

Skema Oportunistik Berhemat Pajak Untuk Entitas Usaha Kecil Di Kota Lhokseumawe

Dasmi Husin¹, Nurmila Dewi², Anhar Firdaus³, Lakhari Inuzula⁴, Ihsan Arief^{5*}

^{1,4} Jurusan Bisnis Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jln. B. Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA

¹dasmihusin@pnl.ac.id

^{1*}dasmihusin@pnl.ac.id (penulis korespondensi)

⁵ Universitas Bumi Persada
Lhokseumawe - Aceh

⁵ihsanariefunbp@gmail.com

Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk merancang rekayasa skema perpajakan UMKM untuk dapat melakukan upaya pengurangan pajak secara legal. Dengan adanya regulasi baru mungkin ada celah untuk memperkecil jumlah nominal pajak yang harus dibayarkan. Penelitian ini sangat dibutuhkan mitra UMKM karena permasalahannya berangkat dari permasalahan ril dari industri UMKM di lapangan. Jika skema ini nantinya dapat diterapkan, maka para UMKM akan sangat terbantu dalam hal penyelesaian laporan keuangan dan pelaporan pajak. Beban pajak akan berkurang secara signifikan, namun kepatuhan wajib pajak akan lebih meningkat. Meskipun level UMKM berada dibawah dengan omset penghasilan bruto dibawah 4.800.000.000, namun pelaku usaha juga mendapat fasilitas yang sama dengan wajib pajak badan atau badan usaha tetap lainnya. Kewajiban UMKM terhadap pajak penghasilan adalah membayarkan pajak setiap bulan sekaligus melaporkannya secara online menggunakan e-form 1770. Ditemukan tiga skema perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak ini agar pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil. Tiga skema tersebut adalah tarif PPh final 0% jika penghasilan bruto dibawah 500.000.000, tarif PPh final 0,5% jika omset diatas 500.000.000 sampai dengan 4.800.000.000. dan tarif normal 22% jika penghasilan diatas 4.800.000.000. Untuk tarif yang terakhir, wajib pajak harus menyelenggarakan norma pembukuan. Pajak dikenakan pada laba bersih dan wajib pajak wajib menyusun laporan keuangan perusahaan.

Kata kunci— Pajak, Usaha, Kecil, Keringanan, Skema.

Abstract— This research aims to design an engineering tax scheme for MSMEs to be able to legally reduce taxes. With the new regulations, there may be a loophole to reduce the nominal amount of tax that must be paid. This research is really needed by MSME partners because the problems stem from the real problems of the MSME industry in the field. If this scheme can later be implemented, MSMEs will be greatly helped in completing financial reports and tax reporting. The tax burden will be reduced significantly, but taxpayer compliance will increase. Even though the MSME level is at the bottom with a gross income turnover of under 4,800,000,000, business actors also receive the same facilities as corporate taxpayers or other permanent business entities. MSMEs' obligation to pay income tax is to pay tax every month and report it online using e-form 1770. Three tax schemes were found that can be used by taxpayers so that the tax they have to pay is smaller. The three schemes are a final PPh rate of 0% if gross income is below 500,000,000, a final PPh rate of 0.5% if turnover is above 500,000,000 to 4,800,000,000, and the normal rate is 22% if income is above 4,800,000,000. For the latter rate, taxpayers must maintain bookkeeping norms. Tax is imposed on net profit and taxpayers are required to prepare company financial reports.

Keywords— Include Tax, Business, Small, Relief, Schemes.

I. PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian Indonesia saat ini sangat terbantu dengan kehadiran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Saat dunia mengalami resesi ekonomi, justru perekonomian nasional tidak terlalu mengalami guncangan. Ini karena eksistensi UMKM telah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Beranjak dari kondisi itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan menstimulasi UMKM untuk dapat bangkit kembali, tumbuh, dan berkembang. Salah satunya dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian peraturan dibidang perpajakan. Pelaku usaha UMKM kini bisa dibebaskan pajak pengasilannya asalkan patuh terhadap regulasi pajak.

Keberadaan informasi tentang pajak yang dipungut pada setiap jenis usaha sudah sudah lumrah diketahui masyarakat. Walaupun informasi tersebut bersifat umum, namun ada sebagian diantaranya yang mengetahui lebih dalam. Kelompok masyarakat seperti UMKM mengetahui bahwa pajak penghasilan dikenakan pada usaha yang telah menghasilkan laba. Pemilik usaha wajib membayarkan pajak

ke negara setiap tahun. Bagi dirinya pajak merupakan iuran wajib untuk membantu negara dalam membangun bangsa. Kedudukan pajak tinggi sehingga wajib pajak wajib mematahikan regulasi perpajakan.

Disisi lain ada sebahagian UMKM justru menganggap pungutan pajak bisa menjadi beban psikologis. Dana yang diberikan ditengarai tidak mendapatkan manfaat langsung untuk kepentingan usaha. Banyak dana yang disetor dituding disalahgunakan atau tidak tepat sasaran. Beban pajak dapat memperberat kinerja usaha. Apa lagi regulasi pajak sering berubah-ubah sehingga membingungkan para pelaku usaha ditingkat bawah.

Potensi penerimaan negara dari subjek pajak UMKM sangatlah besar. Tetapi jika dilihat dari fundamental UMKM, pajak menjadi beban tersendiri yang sulit diatasi. Jika upaya pengurangan pajak secara legal (tax avoidance) bisa dilakukan, ini tentu akan sangat membantu kelancaran usaha, namun ada pihak lain yang merasa dirugikan. Tax avoidance akan berdampak negatif bagi penerimaan negara. Dilema ini menunjukkan bahwa terlepas ada atau tidaknya tax avoidance potensi pajak dari sektor UMKM tetap sangat besar, namun kenyataannya kontribusi pajak dari sektor tersebut masih saja sangat kecil.

Bagaimana jika skema tax avoidance untuk wajib pajak UMKM dirancang dan diberlakukan. Apakah pelaku usaha tersebut akan semakin peduli dan patuh dalam membayar kewajibannya kepada negara? Apa lagi celah tax avoidance bisa dilakukan untuk entitas usaha golongan paling bawah ini. Dua hal yang kontradiktif dan terlihat tidak berjalan efektif di lapangan.

Penelitian ini berangkat dari permasalahan dan kebutuhan industri UMKM di Aceh terhadap kejelasan perhitungan dan perhitungan pajak penghasilan. Peneliti telah melakukan survey pendahuluan pada sejumlah UMKM di wilayah Kota Lhokseumawe dan kabupaten Aceh Utara khususnya UMKM binaan Politeknik Negeri Lhokseumawe. Hasilnya menunjukkan adanya keterbatasan pelaku usaha (wajib pajak) dalam melakukan perencanaan pajak, pelaporan akuntansi, dan kecakapan dalam menggunakan skema perpajakan untuk level UMKM. Pelaku usaha level bawah ini berharap adanya keringanan pajak, namun keringanan tersebut tidak bermasalah atau tetap harus melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian identifikasi masalah penelitian ini adalah Bagaimana rekayasa pemilihan skema perpajakan sebagai upaya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada UMKM Kota Lhokseumawe.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian menghasilkan produk akhir terapan berupa skema perpajakan dan pilihan tax avoidance bagi UMKM. Peneliti melakukan analisis studi komperatif lapangan dengan cara mengkaji konsep teoritis, review hasil penelitian, regulasi perpajakan kemudian membandingkan dengan hasil temuan tentang kondisi dan harapan UMKM. Hasil analisis data untuk menggambarkan deskripsi tentang persepsi pelaku UMKM sesungguhnya terhadap pemungutan pajak penghasilan. Tanggapan responden seperti ini sangat diperlukan untuk mendukung hasil penelitian dan deskripsi utilitas perancangan produk terapan.

Dalam merancang skema model perpajakan dan potensi tax avoidance, penting untuk mengetahui terlebih dahulu segala sesuatu yang ada pada entitas UMKM. Peneliti telah melakukan observasi dan tanya jawab berkaitan dengan kepemilikan, jenis usaha, dan sistem operasional yang dijalankan. Hal yang perlu dipastikan selanjutnya adalah pemahaman regulasi perpajakan dari masing-masing sampel UMKM terutama yang berkaitan dengan mekanisme PPh pasal 21, 26, dan PPh pasal 25 orang pribadi. Metode perancangan untuk rekayasa skema akuntansi perpajakan menggunakan metode deskriptif kuantitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti telah melakukan survey pendahuluan pada beberapa mitra UMKM. Umumnya pelaku usaha UMKM di Lhokseumawe belum terdaftar sebagai wajib pajak. Aktivitas operasional berjalan dengan baik namun pelaku usaha banyak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Beberapa mitra yang diamati dan diwawancara mengaku mengetahui bahwa setiap usaha seharusnya memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Baik pajak penghasilan pribadi untuk pekerja maupun pajak untuk badan usaha yang dijalkannya. Tidak hanya pajak penghasilan (PPh), mitra pun juga mengetahui kewajiban pada pajak pertambahan nilai

(PPN). Dari dua jenis pajak ini, pajak penghasilan yang masih menjadi masalah utama. UMKM di kota Lhokseumawe dan sebahagian kabupaten Aceh Utara ternyata tidak memiliki pengetahuan pajak yang memadai.

Hasil pemetaan awal ini mengalihkan objek penelitian pada mitra UMKM yang lebih mapan dan memiliki NPWP. Ada istilah yang berkembang dalam masyarakat bahwa rezeki gajah tidak akan diambil oleh semut, sedangkan rezeki semut tidak akan diambil oleh gajah. Diumpamakan gajah yang dimaksud adalah pengusaha besar dan semut adalah UMKM maka kondisi idealnya memang seharusnya seperti itu. Masing-masing pihak tidak saling merebut lahan bisnis. Kondisi ini sebenarnya sudah terlihat penerapannya di lapangan. Bahkan banyak pengusaha besar ikut mencadangkan sedikit labanya untuk mendanai kegiatan sosial dan lingkungan. Program kemitraan dari badan usaha tetap (BUT) tentu sangat membantu masyarakat kecil termasuk UMKM. Begitupun potensi pengusaha besar mengokupasi lahan semut bisa saja terjadi. Misalnya secara kasat mata banyak waralaba yang muncul ditengah-tengah masyarakat dinilai telah mematikan peluang usaha dari para UMKM. Padahal pelaku usaha UMKM juga telah berkontribusi membayar pajak untuk negara. Ketika peluang usahanya dirambah, terlihat tidak banyak pihak yang melihat dan mengadvokasi hak-hak dan kepentingan UMKM. Pengatur lebih menasar laba usaha perusahaan besar atau berkomitmen mendorong masyarakat kecil untuk tumbuh dan berkembang memperoleh penghasilan dan kesejahteraannya.

A. Pajak Perseorangan Untuk UMKM

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah sejak tahun 2021, maka saat ini siapa pun bisa mendirikan perseroan terbatas meskipun modal yang dimiliki cukup terbatas dan hanya seorang pemiliknya. Berbeda dengan perseroan terbatas biasa, perusahaan perseorangan bisa didirikan oleh satu orang saja dan tidak perlu memiliki akta notaris. Untuk mendapatkan status badan hukum ini, UMKM tinggal mendaftar secara online. Perusahaan perseorangan adalah badan hukum yang dikhususkan untuk UMKM, sehingga modal maksimal PT perseorangan adalah sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, serta omset maksimal Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) per tahun.

Dengan mendapatkan sertifikasi sebagai PT Perorangan, pemilik UMKM bisa mengembangkan usahanya lebih luas lagi karena berpeluang lebih diakui oleh calon mitra dari perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Namun demikian, dengan mendaftar sebagai PT Perseorangan, UMKM juga dikenai kewajiban sebagaimana badan hukum lainnya. Salah satu kewajiban tersebut adalah membayar pajak.

Pajak perseorangan merupakan adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik PT perseorangan kepada pemerintah. Sebagai badan hukum, tentunya pemilik PT perseorangan wajib membayar pajak. Oleh karena PT perseorangan ini berbeda dengan PT biasa, maka pemerintah memberikan ketentuan khusus mengenai berbagai pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik badan usaha ini.

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak PT perseorangan yang pertama adalah pajak penghasilan (PPh). PPh untuk UMKM berbeda dengan PPh

untuk individu maupun PT. Pemilik badan hukum PT perseorangan bisa memilih salah satu di antara dua skema pajak PPh, yaitu PPh sesuai PP No.23 tahun 2018 atau Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jika menggunakan PP No.23 tahun 2018, maka besaran pajak yang harus dibayarkan adalah sebesar 0,5% dari peredaran bruto (omset). Namun, tidak semua perusahaan bisa mendapatkan keringanan pajak ini. Pajak PPh sesuai PP No.23 tahun 2018, hanya diperuntukkan untuk Wajib Pajak badan usaha yang memiliki omset atau peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta) per tahun. Selain itu, penggunaan keringanan pajak ini juga terbatas hingga 3 tahun setelah pendaftaran. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 PP Nomor 23 tahun 2018. Setelah masa 3 tahun tersebut berakhir, maka pengusaha wajib menggunakan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Adapun pajak PPh menurut Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 7 Tahun 2021 menyebutkan bahwa besaran PPh yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak badan dalam negeri adalah sebesar 22% dari penghasilan kena pajak. Meskipun tampak besar, namun dasar penghitungan keringanan pajak sebesar 0,5% di atas adalah peredaran bruto atau omset atau pendapatan, sedangkan pajak PPh sesuai Pasal 17 ini dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak atau keuntungan setelah dikurangi terlebih dahulu Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sehingga nominalnya bisa jadi tidak terlalu besar. Selain itu, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 31E, apabila setelah 3 tahun omset UMKM tersebut masih belum mencapai Rp4.800.000.000 per tahun, maka perusahaan bisa mendapatkan pengurangan sebesar 50% dari tarif.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

Tidak hanya akan dikenai PPh menurut Pasal 17, perusahaan perseorangan yang memiliki omset di atas Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun juga harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Ini artinya, selain harus membayar pajak penghasilan, perusahaan tersebut juga harus membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10%. Umumnya PPn untuk pajak perseorangan adalah sebesar 11% ini akan dibebankan kepada pelanggan, sementara perusahaan hanya perlu menyerahkan faktur pajak saja. Akan tetapi, jika perusahaan tersebut terlambat dalam mengajukan diri untuk menjadi pengusaha kena pajak (PKP), maka perusahaan harus menanggung langsung besaran PPn tersebut selama periode keterlambatan.

Misalnya, wajib pajak perseorangan telah mendaftar sebagai PT Perseorangan pada tanggal 1 Januari 2023 namun omset nya masih di bawah 4 miliar rupiah dan tahun akuntansi selesai pada tanggal 31 Desember 2023. Oleh karena lupa melaporkan pajak pada tanggal 1 Januari dan baru lapor pada tanggal 1 Februari. Padahal pada Januari 2024, perusahaan sudah mendapatkan omset sebesar 5 miliar, maka wajib pajak harus membayar PPn secara penuh untuk bulan Januari tersebut.

B. Pelaporan Tarif PPh Final untuk UMKM

Pelaporan pajak untuk UMKM menggunakan elektronik formulir (e-form) 1770. Mengingat pengisian pajak menggunakan formulir 1770 ini agak sedikit menyita waktu, maka wajib pajak UMKM disarankan menggunakan labtop

(komputer). Dalam formulir tersebut wajib pajak mengisi data-data yang diperlukan. Salah satunya adalah pencantuman nama pemilik beserta jajarannya. Khusus untuk entitas UMKM pemerintah memberi kemudahan bagi wajib pajak jika ingin menggunakan satu nama saja dimana pemilik merangkap untuk semua posisi jabatan perusahaan.

Banyak UMKM di kota Lhokseumawe adalah entitas usaha yang bersifat pribadi yang bergerak dalam bidang jasa, dagang, dan produksi. Misalnya seperti toko-toko, kios, los, kelontong, warung nasi, bengkel, salon, penjahit, cafe, yayasan, sekolah dan sebagainya. Kepada unit usaha tersebut tidak akan dipungut pajak bila mana dalam setahun omset brutonya belum melebihi dari 500 juta. Kecuali untuk omset di atas 500 juta sampai dengan 4,8 milyar yang nantinya akan dikenakan tarif PPh final 0,5%. Ketentuan ini sudah diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (HPP). Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022. Begitupun, seluruh wajib pajak UMKM tetap diharuskan melapor. Laporan pajak untuk UMKM menggunakan e-form 1770.

Judul Penting untuk mengetahui terlebih dahulu segala sesuatu yang ada pada entitas tersebut misalnya kepemilikan, jenis usaha yang dijalankan, dan sistem operasional yang dijalankan. Selanjutnya mempelajari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) atau SAK entitas publik (SAK EP). Standar akuntansi ini khusus diterbitkan untuk klasifikasi usaha yang tergolong dalam usaha kecil. Prosedurnya sudah disederhanakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan jumlah laporan keuangannya juga tidak banyak sehingga mudah digunakan. Hal yang perlu dicermati adalah pemahaman regulasi perpajakan untuk UMKM terutama mekanisme PPh pasal 21 dan pasal 25 orang pribadi.

Terdapat tiga kondisi pajak yang dapat disesuaikan oleh wajib pajak UMKM dalam hal membayar dan melaporkan pajaknya. Pertama, untuk UMKM seperti usaha dagang dan pekerja bebas bila peredaran brutonya dibawah 500 juta, maka tidak akan dikenakan pengutan pajak atau tidak perlu membayar pajak penghasilan (tarif 0%). Disini perusahaan diminta hanya melaporkannya saja berapa omsetnya perbulan selama setahun. Sebelumnya berdasarkan PP 23/2018, omset penghasilan bruto perusahaan perseorangan dibawah 500 juta dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5%.

Kedua, bila omset pengusaha perseorangan melebihi 500 juta. Pengusaha UMKM akan dikenakan pajak PPh final sebesar 0,5% setiap bulannya. Akumulasi jumlah omset usaha tetap berlaku. Omset bulan sedang berjalan harus ditambahkan dengan akumulasi omset bulan-bulan sebelumnya. Bila belum melebihi 500 juta sampai pada bulan terakhir yang sedang berjalan, maka tarif 0,5% belum dapat dikenakan, namun bila pada bulan tersebut hasil omsetnya telah melebihi 500 juta, maka selisih/kelebihan dari 500 juta tersebut baru dikenakan tarif 0,5%. Untuk bulan-bulan selanjutnya jika pajak memang sudah melebihi 500 juta, maka pajak PPh final langsung dikenakan secara penuh pada jumlah omset penghasilan bruto usaha yang diterima perbulannya. Pembayaran dilakukan setiap bulan pada kantor pos kemudian datanya dientri pada e-form, sedangkan pelaporannya dilakukan setahun sekali pada SPT tahunan formulir 1770. Seluruh omset penghasilan bruto selama 12 bulan wajib dilaporkan dalam formulir 1770 tersebut. Laba akuntansi akan disesuaikan dengan laba fiskal. Disini laporan keuangan dievaluasi kembali dengan menerapkan regulasi perpajakan.

Memiliki pengetahuan tentang perpajakan saja ternyata tidak cukup untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal yang paling penting diperhatikan adalah bagaimana menyadarkan wajib pajak itu sendiri melalui kegiatan sosialisasi perpajakan. Termasuk pula penerapan sanksi perpajakan yang ketat agar wajib pajak benar-benar patuh membayar dan melaporkan pajaknya secara tepat waktu (10). Perlu kiranya diperhatikan penambahan pengetahuan agar masyarakat dapat lebih mengenal dunia perpajakan. Semakin baik pengetahuan tersebut maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak.

IV KESIMPULAN

Pajak bagi perusahaan besar adalah suatu hal yang biasa, namun pajak untuk UMKM adalah sesuatu yang luar biasa. Luar biasa karena jarang tersentuh atau tertangani dengan baik. Hal ini karena sejak dari pemahaman sampai penerapannya penuh dilematika. Disatu sisi entitas ini lemah dari semua lini. Oleh karena itu diperlukan perhatian dari semua pihak. Disisi yang lain UMKM juga wajib pajak yang memiliki hak yang sama dengan pelaku usaha yang lain.

Berbagai keringanan telah diberikan oleh pemerintah (fiskus) untuk pengusaha perseorangan ini. Pemerintah membebaskan pemungutan pajak penghasilan jika penghasilannya dibawah nilai pendapatan tidak kena pajak (PTKP), perusahaan mengalami kerugian, atau omset penjualan brutonya dibawah Rp.500.000.000. Adanya undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) telah memberikan nuansa baru bagi UMKM untuk dapat segera tumbuh dan berkembang menjadi pelaku usaha yang mapan dan besar. Saat ini eksistensi UMKM banyak diperhatikan dengan cara memberikan kemudahan penerapan tarif PPh final atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak.

Melakukan upaya pengurangan pajak memerlukan keahlian khusus. Sepertinya sulit dilakukan oleh entitas usaha setingkat UMKM jika tidak memiliki kecapan akuntansi. Meskipun demikian, bukan berarti hal ini tidak mungkin dilakukan. Suatu saat UMKM dapat melakukannya jika entitas UMKM tersebut telah memiliki sumber daya yang baik. Didalam ketentuan perpajakan setiap wajib pajak memiliki kesetaraan dalam memperoleh perlakuan pajak. Azas *equality*, *convinience*, dan azas keadilan tentu juga dapat dimiliki oleh wajib pajak setingkat UMKM. Inilah dasarnya

bahwa UMKM juga dapat memanfaatkan kesempatan oportunistik tax avoidance untuk berhemat pajak.

REFERENSI

- [1] Dasmu Husin. (2022). Peningkatan Produktivitas Usaha UMKM di Desa Masjid Punteut Kecamatan Blang Mangat Lhokseumawe. Prosiding Seminar Nasional PNL. 2022: 6 (1). Link: <https://ejournal.pnl.ac.id/semnaspln/article/view/4004>
- [2] Dasmu Husin. (2021). Perhitungan laba rugi model bagi hasil usaha peternakan sapi pada Bumdes Banna Lhokseumawe. Jurnal Dinamisia. 2021: 5 (2) April. Link: <https://journal.unilak.ac.id/index.php/dinamisia/article/view/5319>
- [3] Hanung Triatmoko. (2021). Akuntansi dan Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM (Studi pada wajib pajak kuliner). . Jurnal Budimas Vol. 03, Nomor 01 Tahun 2021 Link: <https://jurnal.stie-as.ac.id/index.php/JAIM/article/view/1555/951>
- [4] Claudio Pais and Claudia Afecto Dias. (2022). The implications of book-tax conformity and tax change for the earnings management of Portuguese micro firms. Journal of International Accounting, Auditing, and Taxation. Science Direct Elsevier. 2022: 46, March. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1061951822000039>
- [5] Michael Engelschalk, Jan Loeprick. (2016). The taxation of micro and small bussiness in transaction economics: Country experience of the introduction of special tax regimes. Journal of tax administration. 2016: 2 (1). Available form: <http://jota.website/index.php/JoTA/article/view/73>
- [6] Agung Satya Dini and Arifin Rosyid. (2023). Does tax simplification motivate small businesses to be more compliant? Evidence from a regression discontinuity in Indonesia. Buletin of Indonesian economic studies. 2023: Taylor and Fracis Online. Available from: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00074918.2023.2252746?src>
- [7] Qian Song and Kevind Holand. (2023). The quality of tax accounting for financial reporting purposes: International evidence from the United Kingdom. Journal of International Accounting, Auditing, and Taxation. 2023: (52) September. Available form: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1061951823000435>
- [8] Haidy Pesik and Anita Ludia Vivian Wauran. (2023). Accounting and tax model for UMKM as individual tax payers based on SAK EMKM and PP No 55 of 2022 Concerning adjustments to arrangements in the field of income tax. Indonesian Journal Of Social Science Research. 2023: 4 (2). Available from: <http://ijssrjournal.org/index.php/ijssr/article/view/106>
- [9] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: 2021. Link: <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/1261ff41-c359-4b2c-7596-08d99eb1213d>
- [10] Vanessa Cynthia dan Estralita Trisnawati. (2024). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Paradigma Akuntansi. Volume 6 Nomor 4 Oktober 2024. Link: <https://journal.untar.ac.id/index.php/jpa/article/view/32345>